

**TINDAKAN REHABILITASI KEPADA TERSANGKA
PECANDU NARKOTIKA PADA TAHAP
PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
(Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

WENNY MOECHTAR IS
NPM : 2020010012



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **WENNY MOECHTAR IS**
NPM : **2020010012**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **TINDAKAN REHABILITASI KEPADA TERSANGKA
PECANDU NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI
KEPOLISIAN (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda
Sumatera Utara)**

Pengesahan Tesis

Medan, 24 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H.,M,Hum.


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**TINDAKAN REHABILITASI KEPADA TERSANGKA PECANDU
NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
(Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)**

WENNY MOECHTAR IS

NPM : 2020010012

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**
Ketua

1.

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Anggota

3.

SURAT PERNYATAAN

TINDAKAN REHABILITASI KEPADA TERSANGKA PECANDU NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2022

Penulis



WENNY MOECHTAR IS
NPM : 2020010012

ABSTRAK

TINDAKAN REHABILITASI KEPADA TERSANGKA PECANDU NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)

WENNY MOECHTAR IS
NPM: 2020010012

Tertangkapnya pecandu narkoba untuk dijadikan tersangka dan hingga dapat direhabilitasi, melalui beberapa proses-proses yang tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat wajib mengetahui tentang prosesnya penanganannya. Pada saat tertangkap tangan kedapatan membawa narkoba, maka akan dilakukan cek urine untuk mengetahui positif atau tidak dalam menggunakan narkoba, jika terbukti positif maka akan dilakukan pemeriksaan lagi secara intensif oleh penyidik apakah tersangka termasuk Bandar, atau hanya pengguna narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkoba pada tahap penyidikan di kepolisian, Sistem penyidikan perkara dalam Tindak Pidana Narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan pelaksanaan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkoba pada tahap pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan jenis data primer, dengan melakukan wawancara di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkoba pada tahap penyidikan pada tahun 2019 nihil, 2020 nihil, sementara pada tahun 2021 sebanyak 89 tersangka serta tahun 2022 sebanyak 4 tersangka dilakukan tindakan rehabilitasi pada tahap penyidikan di Ditresnarkoba Polda Sumut, adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkoba adalah terkait mengenai pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh tersangka serta kurangnya ketersediaan panti rehabilitasi yang bisa menerima tersangka pecandu narkoba dikarenakan banyaknya pecandu narkoba. Seharusnya bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba dalam proses pemeriksaan di kepolisian harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi sekaligus tetap menjalani proses pemeriksaanya.

Kata Kunci: Tindakan Rehabilitasi, Tersangka, Pecandu Narkoba

ABSTRACT

REHABILITATION ACTIONS FOR SUSPECTED DRUG ADDICTIONS AT THE POLICE INSPECTION STAGE (Study at the North Sumatra Police Narcotics Investigation Directorate)

WENNY MOECHTAR IS
NPM: 2020010012

The arrest of narcotics addicts to become suspects and so that they can be rehabilitated, through several processes that are not easy. Therefore, some people must know about the process of handling it. When caught in the act of carrying narcotics, a urine check will be carried out to determine whether or not it is positive in using narcotics, if it is proven positive, the investigator will conduct another intensive examination to determine whether the suspect is a dealer, or only a narcotics user.

This study aims to analyze the legal arrangements for rehabilitation of suspected narcotics addicts at the examination stage in the police, the case examination system for narcotics crimes in Indonesia and the implementation of rehabilitation for suspected narcotics addicts at the examination stage at the North Sumatra Police Narcotics Investigation Directorate. This research method uses empirical research with primary data types, by conducting interviews at the North Sumatra Police Narcotics Investigation Directorate.

Based on the results of the study that the rehabilitation measures for suspected narcotics addicts at the examination stage in 2019 were nil, 2020 was nil, while in 2021 as many as 89 suspects were carried out rehabilitation measures during the examination process at the police and in 2022 as many as 4 suspects were carried out rehabilitation actions in the examination process at the police. the police, as for the inhibiting factors in the implementation of rehabilitation measures for suspected narcotics addicts are related to the financing that must be issued by the suspect and the absence of rehabilitation centers that accept due to the large number of narcotics addicts. Narcotics addicts and victims of narcotics abuse as suspected narcotics addicts who have a dependence on narcotics in the police examination process must be placed in rehabilitation institutions while continuing to undergo the examination process.

Keywords: Rehabilitation Action, Suspect, Narcotics Addict

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin. Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara).**

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua penulis, karena telah menyemangati dan menginspirasi penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibu dan alm papa tercinta.

Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada Suami, anak-anak tercinta, dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungan baik secara moril maupun materil. Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah mendukung pembuatan tesis ini.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku direktur Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, SH., M.Hum selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
5. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri

maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Juni 2022

WENNY MOECHTAR IS
NPM: 2020010012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep	20
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sumber Data Penelitian	33
3. Teknik Pengumpulan Data	35
4. Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan	36
 BAB II. PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN REHABILITASI KEPADA TERSANGKA PECANDU NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN....	 38
A. Syarat-Syarat Tempat Rehabilitasi Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2020	38
B. Tata Cara Wajib Laport Pecandu Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011	49
C. Mekanisme Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika sebagai Tersangka Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014	57
 BAB III SISTEM PENYIDIKAN PERKARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT.....	 66
A. Perumusan Pidana dan Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia	66
B. Tugas dan Fungsi Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika	73
C. Sistem Penyidikan Perkara Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut	85

BAB IV PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI KEPADA TERSANGKA PECANDU NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT.....	91
A. Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut	91
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut	96
C. Sistem Pengawasan terhadap Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dengan kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya adalah kalangan yang rentan menjadi korban dalam hal ini adalah generasi muda.

Didalam pemberantasan narkotika dan upaya dalam mewujudkan Indonesia bebas narkotika telah sejak lama dicanangkan, namun pada kenyataannya para para pecandu narkotika semakin banyak. Oleh karena itu, di butuhkan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk dalam upaya mencegah dan memberantas narkotika yang semakin meningkat.

Selanjutnya dalam tertangkapnya pecandu narkotika untuk dijadikan tersangka dan hingga dapat direhabilitasi, melalui beberapa proses-proses yang tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat wajib mengetahui tetang prosesnya penanganannya. Pada saat tersangka tertangkap tangan membawa narkotika, maka akan dilakukan cek urine untuk mengetahui terdapat kandungan narkotika atau tidak pada tersangka yang tertangkap tangan tersebut. Setelah dilakukannya hasil tes urine

terhadap tersangka yang kedapatan membawa narkotika, jika terbukti positif maka akan dilakukan pemeriksaan lagi secara intensif oleh penyidik apakah tersangka termasuk Bandar, atau hanya pengguna narkotika.¹

Kasus tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang berdasarkan indonesia drugs report 2021 Badan Narkotika Nasional menguraikan 10 provinsi terbanyak di Indonesia adalah Sumatera Utara sebanyak 7.353 kasus, Jawa Timur sebanyak 6.193 kasus, DKI Jakarta sebanyak , Jawa Barat sebanyak 2.494 kasus , Sulawesi Selatan sebanyak 2.120 kasus, Lampung sebanyak 1.998 kasus, Sumatera Selatan sebanyak 1.880 kasus, Jawa Tengah sebanyak 1.785 kasus , Riau sebanyak 1.784 kasus, Aceh sebanyak 1.681 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut 55.714 adalah pria dan 3.050 adalah wanita.

Selanjutnya Kasus tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang berdasarkan indonesia drugs report 2021 Badan Narkotika Nasional menguraikan jenis narkotika terbanyak yang diedarkan di indonesia yaitu jenis sabu dengan kasus sebanyak 36.533 dan tersangka sebanyak 48.228, jenis ganja dengan kasus sebanyak 3.772 dan tersangka sebanyak 4.293, jenis ekstasi dengan kasus sebanyak 1.301 dan tersangka sebanyak 1.734 , jenis daftar G dengan kasus sebanyak 1.013 dan tersangka sebanyak 1.410, jenis ganja sintetik dengan kasus sebanyak 638 dan tersangka sebanyak 411, jenis barbiturat dengan kasus sebanyak 363 dan tersangka sebanyak 411, jenis benzodiazepin dengan kasus sebanyak 178 dan tersangka sebanyak 216, jenis heroin

¹ Dermawan dwi hartadi dkk, *Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Penyidikan*, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 2, Oktober 2019, p- ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174, halaman 190.

dengan kasus sebanyak 34 dan tersangka sebanyak 54, jenis ketamine dengan kasus sebanyak 26 dan tersangka sebanyak 43, jenis kokain dengan kasus sebanyak 10 dan tersangka sebanyak 15.²

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden Siti Rohani Tampubolon di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengenai pelaksanaan tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkotika pada tahap penyidikan ditemukan hasil sebagai berikut:³

NO	Tahun	Kasus	Tersangka
1	2019	Nihil	Nihil
2	2020	Nihil	Nihil
3	2021	10	89
4	2022	2	4

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan februari 2022 pelaksanaan tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkotika pada tahap penyidikan paling tertinggi adalah ditahun 2021 yaitu sebanyak 89 orang.

Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat

² Puslitdatin Badan Narkotika nasional, Indonesia drugs report 2021, BNN, 2021, halaman 23.

³ Hasil Wawancara Kepada Siti Rohani Tampubolon Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Pada Tanggal 4 Maret 2022.

terutama dikalangan remaja ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bahaya bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan dalam adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).⁴

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.⁵ Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis oleh James Gilligan, profesor dari New York University memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat. Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu Teori Penghukuman (*Theory Of Punishment*) telah diusung oleh *Supreme Court* di Amerika Serikat pada kasus *Graham v Florida* di tahun 2010.⁶

⁴ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM press, Malang, 2009, halaman.3.

⁵ Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 33.

⁶ Allegra M. Mcleod, *Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law*, The Georgetown Law Journal, Vol. 100, No.1587, 2012, halaman 1604.

Penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana dalam tidnak pidana Narkotika dapat berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Selain itu sanksi lain dapat pula berupa rehabilitasi. Sanksi diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁷.

Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkotika, tetapi dalam kenyataannya penyalaghunaan narkotika tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotikaninilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkotika, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis nakrotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.⁸

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bemanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan." Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas

⁷ AR. Sujono, "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, halaman 211.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 24.

dengan tidak lagi mengenai batas antar negara yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Dimana untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.⁹

Tindakan rehabilitasi merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pecandu narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya pecandu narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Optimalisasi penggunaan rehabilitasi ini diatur dalam pasal 4 huruf d UU Narkotika yang menyatakan bahwa undang-undang narkotika ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk tidak di rehabilitasi.

⁹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, halaman 1.

Tidak hanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja, namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib laport (IPWL) di 33 provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini, seperti Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014.¹⁰

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Kepolisian (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian?
2. Bagaimana Sistem Penyidikan Perkara Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara?

¹⁰ Defrizal dkk, *Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)*, Volume 1, Issue 1, September 2018 ISSN Online : 2622-7045, halaman 29.

3. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian
2. Untuk Menganalisis Sistem Penyidikan Perkara Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara
3. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khsanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan , penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara), selain itu penelitian tesis ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dengan studi kepustakaan belum ditemukan penelitian tentang “Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)”. Tetapi ada penelitian terkait judul ini, yaitu :

Basri Akhmad Kr, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian : “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi terhadap

pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta serta pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba apakah telah sesuai dengan undang-undang.¹¹

Defrizal, Otong Rosadi dan Wirna Rosmely, Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang, dengan judul penelitian “Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkoba” (Studi Pada Satresnarkoba Polres Kepulauan Mentawai). Penelitian ini membahas tentang upaya penyidik melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri menurut undang-undang Narkoba di Satresnarkoba Polres Kepulauan Mentawai, serta kendala yang ditemui penyidik dalam upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri menurut undang-undang Narkoba di Satresnarkoba Polres Kepulauan Mentawai.¹²

Priyo Winarno, ST., Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal, dengan judul penelitian “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. Penelitian ini membahas tentang

¹¹ Basri Akhmad Kr, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba Di Yogyakarta”, https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8651/BASRI%20AKHMAD%20KR_14912048.pdf?sequence=1, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl 03.32 WIB.

¹² Defrizal, Otong Rosadi dan Wirna Rosmely, *Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkoba (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)*, <https://media.neliti.com/media/publications/270545-upaya-penyidik-melakukan-rehabilitasi-te-7fa96bf5.pdf>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl 03.28 WIB.

kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³

Penelitian yang dilakukan di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama sama mengkaji tentang rehabilitasi. Namun secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yaitu mengkaji tentang Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkoba Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara).

¹³ Priyo Winarno, ST, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, <http://repository.upstegal.ac.id/214/1/TESIS%20PRIYO%20WINARNO.pdf>., diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl 03.32 WIB.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹⁴

a. Teori Kepastian Hukum

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori – teori (*Middle Range Theory dan Applied Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Grand Theory yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum. Teori Kepastian hukum dijelaskan didalam pasal 1 ayat (1) KUHP, dikenal Azas “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” oleh karena itu terdapat azas-azas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini adalah:¹⁵

- 1) Azas legalitas
- 2) Azas tidak berlakunya surut
- 3) Azas tidak menggunakan analogi

Pada bidang hukum pidana, kepastian hukum dirumuskan pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁴ Muhammad Taufik Zas, Dr. Ida Nadirah, SH., MH, Dr. H. Bachtiar Simatupang, SE., SH., MM., MH., Ph.D, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pt No. 315/Pdt/2015/Pt.Mdn, AL-MURSALAH, Vol. 6, No.1, Januari- Juni 2020 • p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240*

¹⁵ Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, halaman 25.

yang dikenal sebagai Asas Asseln Von Feurback (1755 - 1833) yang dirumuskan sebagai berikut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas tersebut menurut L.J.Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding Tot Destudie Van Het Nederlands Recht* (1955), mengutarakan bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) sisi. Sisi pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang konkret; sisi kedua adalah bahwa adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.¹⁶

Pada dasarnya pemberian pidana mempunyai pengertian dalam arti umum (*in abstracto*) dan dalam arti kongkrit (*in concreto*). Pemberian pidana dalam arti umum itu karena asas legalitas yang berbunyi “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” pemberian pidana atau ppidanaan dalam arti kongkrit yakni pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir pidana sebenarnya hanya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.¹⁷

¹⁶ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Kehormatan pengertian dan penerapannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman 2-3.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 42.

Di Indonesia aturan mengenai narkoba telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penekanan secara jelas telah dituliskan pada Pasal 54 yang mengatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan adanya tujuan hukum yang berguna untuk mencapai nilai-nilai bangsa Indonesia khususnya mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Harapan besar bagi hukum untuk berupaya menjadi efektif untuk mengatur dan memperbaiki hal-hal yang belum diatur dengan benar, memperhatikan asas dan nilai hukum yang melekat untuk mencapai kesejahteraan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan dan perencanaan aturan yang ada hendaknya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Perlu adanya perumusan jangka pendek dengan mencermati kembali peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dan perumusan jangka panjang dengan melakukan persiapan atau perencanaan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum mampu terlaksana dengan baik sangat diperlukan implementasi yang sejalan dengan aturan yang ada.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dalam bukunya "*American Law An Introduction*", menyebutkan Sistem Hukum itu meliputi struktur hukum, substansial hukum dan budaya hukum masyarakat.

Komponen pertama dari Sistem Hukum itu adalah Struktur Hukum. Apa yang dimaksud dengan Struktur Hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa:

“... its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”.

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).¹⁸

Komponen kedua dari Sistem Hukum, yaitu Substansi Hukum, yaitu *“... the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system”*.¹⁹ Jadi substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem

¹⁸ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 5. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

¹⁹ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 6. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah.

Substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

*“.. people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.*²⁰

²⁰ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 6. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

Dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya.

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam

konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.²¹

c. Teori *Treatment*

Adapun applied teori dalam penelitian ini adalah teori *treatment*. Teori *treatment* menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilaksanakan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang

²¹ J.J. von Schmid, "Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd", sebagaimana dikutip dari C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum. Bandung: Binacipta, halaman. 3. Dalam Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku. Secara lebih rinci Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut:²²

- 1) *Rejected legal definition of crime;*
- 2) *Let the punishment fit the criminal;*
- 3) *Doctrin of determinism;*
- 4) *Abolition of death penalty;*
- 5) *Empirical research, inductive method;*
- 6) *Indeterminate sentence.*

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidanaaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pidanaaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepatian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku

²² Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59-60.

kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan. Jadi gerakan *rehabilitationist* merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan *retributif*, maupun tujuan *deterrence*. Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. Kritikan pertama ditunjukkan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang memiliki fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebajikan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (*treatment*) atas nama pemahaman.

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.²³ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada dasarnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit daripada tingkat teoritis yang kadang masih bersifat abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Adapun definisi operasional penelitian ini :

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 7.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama yang baik) yang dahulu (semula), atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Selain itu, pengertian rehabilitasi lainnya adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit netral. Definisi lain mengenai rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.²⁴

Menurut Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan

²⁴ Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunannya*, Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 105.

sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.²⁵

Terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal narkoba yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut nantinya diharapkan korban penyalahgunaan narkoba kembali normal dan berperilaku baik dalam bermasyarakat.

b. Tersangka

Definisi tersangka sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”.

Seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk

²⁵ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, halaman. 56.

dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan.²⁶

Tahapan awal dari proses hukum acara pidana di beberapa negara seperti di Belanda disebut *Opsporing*, sedangkan di Inggris dan Amerika disebut *Investigation*. Sementara di Indonesia, proses awal yang dapat diterjemahkan dari *Opsporing* maupun *Investigation* dalam dua bentuk proses yaitu Penyelidikan dan Penyidikan. Penggunaan terminologi untuk lidik dan sidik pada dasarnya memiliki pengertian yang serupa yaitu meneliti lebih jelas tentang suatu peristiwa, namun pengaturannya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil, baik tujuan maupun pihak yang melaksanakannya.²⁷

Tahap penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik termasuk penyidikan tambahan atas dasar petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan. Penyidikan didasarkan karena adanya dugaan telah atau sedang terjadinya tindak pidana yang dapat berasal dari laporan atau

²⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, halaman 52.

²⁷ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang , 2014, halaman 69.

pengaduan, diketahui sendiri oleh penyidik atau karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.²⁸

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas, dan sekaligus menemukan siapa tersangka/pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan, tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan melakukan penyitaan terhadap alat-alat bukti yang sah dan benda/barang bukti.²⁹

Berkaitan dengan sasaran penyidikan tersebut, penyidikan tindak pidana Narkotika selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengaturan tentang teknik penyidikan khusus dalam proses penanganan tindak pidana narkotika.³⁰

²⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, halaman 123.

²⁹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010, halaman 53.

³⁰ Spto Winengku, Umar Ma'ruf, *Teknik Pembelian Terseluubung dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol12.No 4 Desember 2017.

Tersangka disini merujuk pada tersangka dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang yang masih dilakukan proses pemeriksaan di kepolisian.

c. Pecandu Narkotika

Dengan mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus dan dalam waktu yang berkepanjangan, maka dapat memunculkan keinginan yang kuat dari pengguna atau pemakai Narkotika tersebut untuk menggunakan Narkotika kembali. Dengan kondisi tersebut, si pemakai atau pengguna Narkotika tersebut mengalami ketergantungan Narkotika. Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika. Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

d. Penyidikan

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah polisi dan PNS yang diberi wewenang khusus.

Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 81 menerangkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

e. Kepolisian

Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah Polisi Negara Belanda yaitu Politie. Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “politie” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.³¹

Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya

³¹ Ida Bagus Kade Danendra, “*Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*”, Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Lex Crimen Vol. I No.4, Oktober-Desember 2012, halaman 41.

berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sementara itu, fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia bernama Rastra Sewakottama yang berarti Polri adalah abdi utama rakyat. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.³² Kepolisian didalam penelitian ini merujuk kepada kepolisian yang bertugas dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka pecandu narkoba.

Teknik dalam pemberantasan, penanganan dan pengungkapan tindak pidana narkoba yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyadapan

Penyadapan menurut Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Penyadapan adalah

³² Christina Aleida Tolan “ *Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado)*”, Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Vol. VI No. 1. Juni 2017, halaman 5.

kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal. Untuk melumpuhkan dan memberantas jaringan/sindikatan narkotika dan prekursor narkotika maka sistem komunikasi dan telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut³³

Penyadapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras membicarakan masalah narkotika ilegal. Untuk dapat melakukan tindakan tersebut, penyidik sebelumnya harus sudah mengetahui atau mendapat informasi terlebih dahulu bahwa ada seseorang yang terlibat dalam kegiatan peredaran atau penyalagunaan gelap narkotika guna mendengar

³³ A.R Sujono dan Bony Daniel. 2013. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm 155-156.

langsung maupun merekam suaranya yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam sidang di pengadilan³⁴

2) Teknik Pembelian Terselubung (*Under cover buy*)

Teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni pada Pasal 75 huruf (j) yang memberikan pengaturan tentang kewenangan penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung dalam menangani tindak pidana narkotika. Namun dalam undang-undang tersebut secara eksplisit tidak memberikan pengertian yang jelas tentang teknik pembelian terselubung (*under cover buy*). Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya mengatur bahwa dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung dilakukan atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal ini penyidik Polri melakukan tindakan penyamaran sebagai pembeli untuk mengungkap peredaran Tindak Pidana Narkotika.

3) Teknik Penyerahan yang diawasi / Pembuntutan (*Controlled Delivery*)

Demikian halnya dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

³⁴ Gatot Suparmono. 2009 . Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta : Djambatan, 2009, Hlm 227.

narkotika juga tidak memberikan penjelasan tentang pengertian penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Pasal 6 (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa salah satu Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pembuntutan (*surveillance*). Menurut penafsiran gramatikal, penyerahan yang diawasi, berarti penyerahan yaitu keadaan di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dan diawasi berarti dilakukan dengan pengawasan. Sehingga penyerahan yang diawasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. dalam hal ini seseorang pelaku Tindak Pidana Narkotika yang telah tertangkap menyerahkan barang (narkotika) kepada target (bandar/pengedar) narkotika yang mana dalam penyerahan narkotika tersebut berada dalam pengawasan penyidik.³⁵

³⁵ Swendlie F. Santi, Teknik Penyerahan yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung dalam Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika, Jurnal Lex Crimen, Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2012, Hlm 26.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian empiris. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁷

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.³⁸

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 280.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, halaman 10.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, halaman 248.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, yang didapat dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data primer dan data sekunder yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,³⁹dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cet. IV, Jakarta, 2008, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 47.

25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas., Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.

- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁴¹ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, halaman 90.

hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁴²

3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.⁴³

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas

⁴²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 33.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*

dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian, dalam bab ini berisikan Syarat-Syarat Tempat Rehabilitasi Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2020, Tata Cara Wajib Laport Pecandu Narkotika Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Mekanisme Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika sebagai Tersangka Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014.
- BAB III** : Sistem Penyidikan Perkara Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Polda Sumut, dalam bab ini berisikan Perumusan Pidana dan Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, Tugas dan Fungsi Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, dan Sistem

Penyidikan Perkara Dalam Tindak Pidana Narkotika Di
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

BAB IV : Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu
Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Direktorat Reserse
Narkoba Polda Sumut, dalam bab ini berisikan Pelaksanaan
Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika
Pada Tahap Penyidikan Di Direktorat Reserse Narkoba Polda
Sumut Polda Sumut, Faktor-Faktor Penghambat Dalam
Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu
Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan
Sistem Pengawasan terhadap Kepolisian dalam Penyidikan
Tindak Pidana Narkotika.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN REHABILITASI
KEPADA TERSANGKA PECANDU NARKOTIKA PADA TAHAP
PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN**

A. Syarat-Syarat Tempat Rehabilitasi Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2020

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi medis meliputi *asesment*, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesment yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial antara lain melalui konseling individu, kelompok, keluarga atau vokasional.⁴⁴

⁴⁴ Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat*, dalam buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan no 1, 2014, halaman 24.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain merupakan korban.⁴⁵

Seorang pecandu narkotika dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi setelah ada ketetapan atau keputusan dari hakim. Hakim dalam penegakan hukum memutus seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitasi harus sesuai dengan prinsip keadilan. Ketetapan atau keputusan ini didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter). Selama masa rehabilitasi diadakan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkotika. Dalam rehabilitasi ini yang lebih penting adalah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari panti

⁴⁵ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, halaman.3

pengobatan dan rehabilitasi tersebut. Seorang pecandu dapat menjalani rehabilitasi medis sekaligus sosial.⁴⁶

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.⁴⁷ Rehabilitasi medis menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.⁴⁸

Adapun persyaratan ditetapkannya rumah sakit atau klinik sebagai Instansi Penerima Wajib Laapor (IPWL) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan*, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan, Vol. 1 No. 2, September 2020.

⁴⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, halaman 192.

⁴⁸ Maruli Tua Siregar, *Penempatan Pecandu Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi*, JURNAL PROINTEGRITA | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 – 272.

1. Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketenagaan;
 - c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika;
 - d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.
2. Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.
3. Dalam hal IPWL menyelenggarakan Rehabilitasi Medis berupa terapi rumatan, wajib memiliki apoteker.
4. Dalam hal IPWL yang menyelenggarakan terapi rumatan belum dapat memenuhi tenaga apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), IPWL wajib bekerja sama dengan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki apoteker.
5. Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, manajemen putus zat, rawat jalan rumatan, penapisan dan pengkajian, intervensi

psikososial, rehabilitasi rawat inap, komorbiditas fisik, dual diagnosis/komorbid psikiatrik, dan/atau uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

6. Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memiliki ruang periksa dan intervensi psikososial;
 - b. memiliki program rawat jalan berupa layanan simtomatik dan intervensi psikososial sederhana; dan
 - c. memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.
7. Standar fasilitas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. terdapat tempat tidur untuk perawatan;
 - b. memiliki program Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap;
 - c. memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap; dan
 - d. memiliki standar keamanan minimal.
8. Standar keamanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
 - a. pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;

- b. pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk layanan agar tidak membawa Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan benda tajam ke dalam IPWL;
- c. standar prosedur operasional bagi petugas penjaga keamanan; dan
- d. sarana dan prasarana yang aman agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dan melarikan diri.

Lembaga lain yang dapat ditetapkan sebagai IPWL harus memenuhi ketentuan Pasal 5 yang berisi :

1. Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis;
 - b. ketenagaan;
 - c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika;
 - d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.

2. Persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.
4. Dalam hal Lembaga Rehabilitasi Medis belum dapat memenuhi persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Rehabilitasi Medis wajib bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan sebagai IPWL.
5. Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, rujukan manajemen putus zat, dan rujukan rawat jalan rumanan.
6. Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memiliki ruang periksa;
 - b. memiliki program rawat jalan berupa intervensi psikososial sederhana; dan
 - c. memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.

Prosedur yang dilakukan untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL dijelaskan dalam Pasal 6 yaitu :

1. Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pimpinan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
2. Dalam hal pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika merupakan milik kementerian/lembaga, usulan sebagai IPWL diajukan secara tertulis oleh pejabat yang ditunjuk menteri/kepala lembaga tersebut kepada Menteri.
3. Usulan sebagai IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin operasional bagi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama, atau persetujuan dari Menteri sebagai lembaga rehabilitasi medis bagi lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika;
 - b. fotokopi sertifikat tenaga kesehatan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika;

- c. standar prosedur operasional pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap; dan
 - d. profil pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan terlatih, sarana, prasarana, peralatan, dan pelayanan rehabilitasi yang diberikan.
4. Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan kompilasi usulan IPWL untuk selanjutnya diusulkan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi.
 5. Kepala dinas kesehatan daerah provinsi melakukan verifikasi dokumen persyaratan IPWL dan mengusulkan penetapan IPWL kepada Menteri melalui direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dengan tembusan kepada direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
 6. Direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan membentuk tim yang bersifat *ad hoc* yang terdiri dari unsur direktorat jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dan

direktorat jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

7. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melakukan validasi dokumen persyaratan IPWL dan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penetapan IPWL.

Adapun langkah-langkah yang pertama dilakukan adalah pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika akan melakukan diagnosa terhadap pasien, setelah dilakukan diagnosa kemudian dilakukan rehabilitasi medis yaitu dengan 2 cara:⁴⁹

1. Dengan terapi Simptomatis, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan melihat gejala-gejala yang dialami pasien, misalnya pasien mengalami nyeri akibat pemakaian narkotika.
2. Dengan terapi Substitusi, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan memberikan penggantian obat yang hampir mirip narkotika yang sering di konsumsi oleh pasien tetapi obat tersebut tidak menimbulkan ketergantungan hanya saja sebagai pengganti agar pasien tidak kecanduan lagi. Obat yang biasanya diberikan kepada pasien sebagai obat pengganti ada 3 yaitu Kodein, Subutex dan Metadon.

Setelah keadaan pasien stabil kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan cara pembinaan mental dan spiritual yaitu dengan dilakukan pencerahan rohani, pengajian, pembentukan kepribadian pasien dan

⁴⁹ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Op.Cit*

terapi sharing feeling, yaitu diadakan suatu forum tanya jawab terhadap pasien tentang perasaan yang sedang dialami pasien.

Adapun fase dari rehabilitasi sosial dilakukan sebagai berikut:⁵⁰

1. *Induksi*

Yaitu sambil memulihkan kesehatan setelah detoksifikasi, residen harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Pada akhir fase ini residen harus memutuskan tetap mengikuti program atau keluar dari program.

2. *Primary Stage*

Residen belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesama anggota komunitas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengolahan emosi adalah salah satu tujuan terpenting dalam fase ini. Nilai-nilai kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab diuji dalam hidup konkrit berkomunitas.

3. *Re-Entry Stage*

Ini adalah tahap pemulihan fisik dan pemulihan psikis agar mampu berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat.

⁵⁰ *Ibid*

B. Tata Cara Wajib Lapori Pecandu Narkotika Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Intinya para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah karena dengan adanya pengaturan hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, para pecandu tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti ketergantungan narkotika, namun justru akan mendapatkan tindakan rehabilitasi baik secara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Korban Menurut Arif Gosita adalah :

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”⁵¹

Semua kalangan dapat menjadi pecandu narkotika. Penggunaan narkotika hingga taraf pecandu rata-rata memiliki masalah pada kesehatan, perilaku, maupun pada interaksi dengan kehidupan sosial juga ekonomi. Saat seorang

⁵¹ Rena Yulia, Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Graha ilmu, Yogyakarta 2010, halaman. 49

pecandu berhenti menggunakan narkoba, bukan berarti orang tersebut sudah pulih tapi berhenti menggunakan narkoba adalah awal pemulihan. Pecandu narkoba perlu melatih berbagai keterampilan yang memungkinkan perilakunya berubah secara mendasar dan mencegah kambuh dalam penggunaan narkoba sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.⁵²

Berdasarkan Pasal 6,7,8,9,10,11,12 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba menguraikan mengenai tata cara wajib laport bagi pecandu narkoba. Pasal 6 menguraikan sebagai berikut :

1. Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Laport.
2. Dalam hal laportan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Laport, petugas yang menerima laportan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Laport.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba menguraikan sebagai berikut :

1. Institusi Penerima Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkoba untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkoba.

⁵² Lydia Harlina Marto, Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, halaman. Vii.

2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menguraikan sebagai berikut :

1. Asesment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika.
2. Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu Narkotika.
3. Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai asesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menguraikan sebagai berikut :

1. Hasil asesment dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika.
2. Hasil asesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

3. Kerahasiaan hasil asesment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu Narkotika, orang tua, wali, atau keluarga Pecandu Narkotika dan pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapori.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika menguraikan sebagai berikut :

1. Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori diberi kartu lapori diri setelah menjalani asesment.
2. Kartu lapori diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
3. Kartu lapori diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapori.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika menguraikan sebagai berikut :

1. Institusi Penerima Wajib Lapori melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
2. Dalam hal Institusi Penerima Wajib Lapori tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika, orang tua, wali

dan/atau keluarganya, Institusi Penerima Wajib Lapo harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika menguraikan sebagai berikut :

1. Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Lapo kepada Institusi Penerima Wajib Lapo.
2. Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Lapo kepada Institusi Penerima Wajib Lapo.
3. Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesment.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) ada beberapa istilah yang perlu dibedakan antara pengguna obat-obatan (*drug user*), penyalahguna obat (*drug abuser*) dan ketergantungan obat (*drug addicts*):⁵³

1. Pengguna obat (*drug user*) ialah mereka yang menggunakan obat-obatan atau alkohol dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan, relaksasi,

⁵³ Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkotika, *Bahaya Narkotika (Penyalahgunaan Narkotika)*, Jilid 2, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, halaman . 4-5.

melepaskan kepenatan setelah bekerja atau mengatasi rasa stres dan cemas dalam hidupnya.

2. Penyalahguna obat (*drug abuser*) ialah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik, mental, emosi maupun spiritual.
3. Ketergantungan obat (*drug addicts*) ialah mereka yang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, dalam hidupnya diwarnai dengan kondisi penuh rasa cemas, frustrasi, marah, bingung, malu, merasa bersalah serta penuh dengan kekerasan emosional dan fisik dalam hidupnya.

Menurut Subagyo Partodiharjo, faktor-Faktor Penyebab Seseorang menyalahgunakan narkotika adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Faktor keluarga, Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang, namun pada kenyataannya keluarga sering kali menjadi pemicu anak untuk memakai narkoba karena keadaan keluarga itu kacau atau tidak harmonis. Adanya komunikasi yang buruk antara ayah, ibu dan anak sering kali menimbulkan konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak untuk memilih narkoba sebagai solusi. Adalah hal-hal yang menyudutkan anak kearah narkoba adalah:
 - a. Anak merasa kurang mendapat kasih sayang dalam keluarga merasa kesal, kecewa dan kesepian.
 - b. Anak merasa kurang dihargai, kurang mendapatkan kepercayaan dan selalu dianggap salah.
 - c. Anak mengalami konflik dengan orang tua dalam masalah memilih dalam pasangan hidup atau menentukan pilihan profesi, cita-cita dan sebagainya.

⁵⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2010, halaman. 77

- d. Anak kesal dan kecewa karena ayah dan ibunya kurang harmonis atau broken home.
2. Faktor orang lain, Adanya pengaruh dari orang lain dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. bentuk pengaruh orang lain itu bervariasi, mulai dari bujuk rayu, paksaan, rasa setia kawan sampai ke tipu daya.
3. Faktor internal, Seseorang yang menyalahgunakan napza mempunyai alasan internal. Alasan internal ini dapat berupa karena ingin dianggap hebat, adanya ketidaktahuan dan rasa ingin tahu karena adanya perasaan kecewa, frustrasi atau kesal. Pemakai narkoba hanya dianggap hebat oleh lingkungan kecil pemakainya. Sedangkan dimasyarakat luas mengkonsumsi narkoba akan menuai cerca dan nista. Karena ketidaktahuan akan narkoba, pada awalnya seseorang akan memakai narkoba karena mengharapkan kenikmatan seperti:
 - a. Nikmat bebas dari rasa kesal, kecewa, stres, takut dan frustrasi
 - b. Nikmat bebas dari rasa sakit dan pusing
 - c. Nikmat rasa tenang, tentram dan damai.⁵⁵

Narkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi hal ini di uraikan dalam undang-undang narkotika, namun menurut Kartini Kartono, narkotika mempunyai efek dan bahaya yang disebarkan jika tidak terkendali. Adapun dampak atau efek dari penyalahgunaan narkoba, yaitu antara lain:⁵⁶

1. Fisik, badan menjadi ketagihan, sistem syaraf jadi lemah atau rusak secara total. Lalu menimbulkan komplikasi kerusakan pada lever dan jantung. Kondisi tubuh jadi rusak karena muncul macam- macam penyakit lainnya.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 77.

⁵⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*,Mandar Maju, Bandung 2007, halaman. 234.

2. Psikis, ketergantungan psikis, kemauan melemah atau musnah sama sekali. Daya fikir dan perasaan jadi rusak, jiwanya jadi murung defresif, aktivitas dan kreativitas intelektualnya sama sekali.
3. Ekonomis, ganja dan bahan-bahan narkotika harganya sangat mahal sedang untuk kebutuhan rutin diperlukan *supply* yang kontinu/terus-menerus dan harus dipenuhi. Oleh karena itu betapapun besarnya harta kekayaan, si pemilik pasti jadi *faillite*, ludes bangkrut, tidak bisa tertolong lagi.
4. Sosiologis, bila para pecandu tidak berduit namun badan dan jiwanya terus menerus ketagihan bahan narkotika, sedang minta uang kepada orang tua tidak diberi lagi atau harta milik sudah ludes bersih. Maka para pecandu melakukan macam-macam tindak pidana dan tindak amoral. Berkembanglah kemudian gejala-gejala sosial seperti *prostitusi juvenile delinquency*, kriminalitas, radikalisme ekstrim (pembunuhan, penculikan, penyanderaan dan lain-lain), gangguan mental disorder dan lain-lain. Semua ini merupakan masalah sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak mudah memberantasnya.

C. Mekanisme Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika sebagai Tersangka Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa.⁵⁷

Permasalahan penyalahgunaan narkotika tidak akan ada kalau tidak ada narkotikanya itu sendiri. Yang menjadi masalah adalah tidak hanya narkotika itu bersifat adiktif, melainkan untuk memperolehnya relatif mudah, bahkan sampai mudah sekali tergantung pada jenis zat narkotika apa yang dikehendaki. Oleh karena itu mudahnya dan tersedianya berbagai jenis narkotika di pasaran resmi maupun gelap dan lemahnya supermasi hukum merupakan salah satu faktor utama mengapa penyalahgunaan narkotika sukar diberantas.⁵⁸

Kendala yang dihadapi dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia selain lemahnya supermasi hukum antara lain belum adanya kesepakatan tentang konsep dasar mekanisme ketergantungan narkotika. Selain dari pada itu masih banyak perbedaan pendapat terhadap ketergantungan narkotika itu

⁵⁷ Dimas Adit Sutono, Alpi Sahari & Surya Perdana, *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*, Journal Society Law (JSL). Vo. I September 2020.

⁵⁸ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta, 2006, hal. 12-13.

sendiri. Dari pihak aparat penegak hukum melihat penyalahguna narkotika sebagai pelaku kriminal, dari pihak ahli sosial melihat penyalahguna narkotika sebagai korban, sedangkan dari pihak ahli kedokteran melihat penyalahguna narkotika sebagai penderita (pasien).⁵⁹

Didalam Pasal 3, 4, 5, 6, 8, dan 9 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, salah satunya mengatur mekanisme asesment terhadap korban penyalahgunaan narkotika, antara lain yaitu:

Pasal 3:

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 13-14.

2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
4. Keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.
5. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesment dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.

Adapun kriteria tersangka dan/atau terdakwa yang dapat direhabilitasi terdapat di Pasal 4, yaitu sebagai berikut:

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
3. Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.
5. Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik.

Pasal 5:

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
2. Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak

lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.

Pasal 6:

1. Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk.
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:

1. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.
3. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari :
 - a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog

- b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham (4) Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf a khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasarakatan.

Pasal 9:

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
 - a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
 - b. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
 - b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan

- c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;
 - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.

Pada bidang hukum pidana, kepastian hukum di rumuskan pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan Asas Legalitas tersebut menurut L.J.Van Apeldoorn dalam bukunya *inleiding tot destudie van het Nederlands Recht* (1955), mengutarakan bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) sisi. Sisi pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang konkret, sisi kedua adalah bahwa adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.

Berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan, maka sudah ada pengaturan hukum yang mengatur jika peristiwa pidananya terjadi. Namun Seharusnya dilakukan revisi terhadap pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, yang menggunakan kata “**dapat**”, artinya membuka celah subjektivitas untuk penyalahgunaan dalam menentukan siapa yang bisa direhabilitasi atau siapa yang tidak dapat direhabilitasi walaupun mungkin sama-sama pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

BAB III

SISTEM PENYIDIKAN PERKARA DALAM TINDAK PIDANA

NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT

A. Perumusan Pidana dan Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Pada prinsipnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah seleyaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya proses hukum terhadap perkara pidana lainnya.⁶⁰ Pemberian sanksi Pidana atau penjatuhan pidana pada hakikanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana konsep bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana.⁶¹

Penegakkan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis).⁶² Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP sendiri tidak

⁶⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, halaman. 178.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Jakarta, Pranadamedia, 2016, halaman 94.

⁶² Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011) halaman 389-401.

menyebut istilah maatregel (tindakan) tetapi menyebutkan sebagai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana. Dalam hal menghapuskan pidana, sanksi tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua.⁶³ Namun didalam tindak pidana narkotika dikenal dengan tindakan, dalam bentuk rehabilitasi jika tersangka/terdakwa/narapidana pecandu narkotika terbukti memiliki ketergantungan terhadap narkotika berdasarkan assesmen terlebih dahulu.

Pada hakekatnya perumusan hukum pidana (*Penal Policy, Criminal Policy, atau Strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, Perumusan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:⁶⁴

1. upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat

⁶³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman. 218.

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, halaman 391.

dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁶⁵

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk

⁶⁵ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 256.

narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

2. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta

- rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Tugas dan Fungsi Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).⁶⁶ Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman, 120

itu tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁶⁷

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat POLRI dan PPNS tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁶⁷ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, halaman 67.

Polisi dan BNN mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan penyidikan. Yang diperlukan adalah koordinasi antara Polisi dan BNN. Koordinasi siapa yang akan melakukan penyidikan selanjutnya.

1. Tugas dan Fungsi Penyidik BNN dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Tugas Badan Narkotika Nasional menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 70 yaitu ;⁶⁸

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

⁶⁸ Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 120.

- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kewenangan yang dimiliki oleh BNN juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75 dalam melaksanakan penyidikan adalah sebagai berikut :⁶⁹

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

⁶⁹ *Ibid*, halaman 122.

- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;

- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 75, BNN juga memiliki kewenangan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 80 adalah sebagai berikut :⁷⁰

⁷⁰ Tina Asmarawati, *Op. Cit*, halaman 123.

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
2. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (*konformitas*) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi “*Sicherheitspolitizei*”. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).⁷¹

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan

⁷¹ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006, halaman 36.

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷²

Penegasan dalam konsidren huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Negara Republik Indonesia, antara lain:⁷³

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan;

⁷² Ruslan renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, halaman 206.

⁷³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 111.

- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan awakarsa;
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun fungsi Kepolisian dijelaskan Di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷⁴

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), Yaitu:⁷⁵

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyaakit masyarakat;
- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

⁷⁴ Ruslan Renggong, *Op., Cit*, halaman 206

⁷⁵ AR Sujono, dan Bony Daniel, *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 150.

- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. Mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam hal penyidikan pada perkara tindak pidana narkotika, wewenang penyidikan yang dapat dilakukan oleh polisi ialah melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam proses penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang

diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Penyidik Kepolisian maupun penyidik BNN memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Sistem Penyidikan Perkara Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

Peredaran narkotika di Indonesia tentu saja sangat mengkhawatirkan, karena pastinya akan semakin merusak moral bangsa khususnya bagi generasi

muda. Kemudian disisi lain narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dari negara.

Narkotika memiliki manfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena tentu saja untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Upaya untuk itu antara lain adalah dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁷⁶

Sistem pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika merupakan bagian dari sistem penanggulangan kejahatan yang kemudian dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Peranan penyidik dalam *Criminal Justice System* (CJS) merupakan bagian dari sistem penanggulangan kejahatan yang terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif (*justisiil / nonjustisil*). Penindakan (represif) merupakan langkah terakhir manakala upaya preemtif dan preventif mengalami kegagalan;

⁷⁶ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, 2016, Jakarta, Halaman 176-177.

2. KUHAP adalah bagian integral dari sistem penanggulangan kejahatan yang mana fungsi penyidikan merupakan bagian dari fungsi represif *justisiil* yang diemban oleh penyidik utama (POLRI) dan oleh PPNS sebagai penyidik teknis pada bidang tertentu sesuai dengan peraturan hukum;
3. Keseluruhannya merupakan suatu kesatuan sistem penanggulangan kejahatan, sehingga untuk meningkatkan efektivitas CJS, upayanya haruslah komprehensif, bukan secara sporadis. Contohnya: untuk meningkatkan kepastian hukum yang ditempuh dengan cara membatasi lamanya proses penanganan perkara, maka tidak cukup hanya membatasi lamanya proses penyidikan dan penuntutan, melainkan harus juga mencakup pembatasan lamanya proses persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi;

KUHAP selama ini telah banyak berjasa dalam proses acara pemeriksaan perkara pidana dan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia para tersangka/terdakwa/terpidana. Secara teori sesungguhnya KUHAP sudah memuat prinsip-prinsip sistem pemeriksaan dan peradilan pidana yang dipersyaratkan dalam standart universal yaitu:

1. Asas legalitas;
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan izin;

4. Praduga tak bersalah;
5. Ganti kerugian
6. Rehabilitasi
7. Pembatasan penahanan;
8. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi;
9. Unifikasi;
10. Deferensiasi fungsional;
11. Koordinasi;
12. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan;
13. Pengawasan putusan pengadilan;⁷⁷

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai

⁷⁷ Siswanto. *Op.,Cit*, halaman 286-287.

yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

Ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak.⁷⁸ Berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa :

“pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik”⁷⁹

Dalam penyidikan kasus narkoba terdapat dua lembaga yang melakukan penyidikan kasus tersebut yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri. Dalam penyidikan kasus narkoba oleh Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 76 ayat (1) menyatakan tentang pelaksanaan kewenangan

⁷⁸ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 32.

⁷⁹ Andi Hamzah dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Widyia Padjajaran, Bandung, 2009, halaman 79.

penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau tiga hari yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap pelaku narkoba. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan tentang perpanjangan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Dalam kurun waktu penangkapan tersebut Penyidik Polri dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan *assesment* terhadap tersangka yang ditangkap kepada Tim *Assesment* Terpadu yang ada pada BNN berdasarkan Hasil Tes Urine dan Berita Acara Pemeriksaan penyidik. Jika hasil TAT tersangka tersebut dapat di assesment maka Berkas Perkara dan Tersangka dilimpahkan kepada BNN namun perkara tetap dilanjutkan prosesnya sampai ke tingkat Pengadilan / putusan hakim.

BAB IV

**PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI KEPADA TERSANGKA
PECANDU NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI DIREKTORAT
RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT**

A. Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

Dalam hal tertangkapnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dari tersangka hingga dapat direhabilitasi melalui beberapa proses-proses yang tidaklah mudah. Oleh karena itu sebagian masyarakat wajib mengetahui tentang prosesnya penanganannya. Pada saat tersangka tertangkap tangan dalam Tindak Pidana Narkotika ataupun dari hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan maka akan dilakukan cek urine untuk mengetahui positif atau tidaknya tersangka menggunakan narkotika.

Tujuan dilakukannya hasil tes urine terhadap tersangka yang tertangkap tangan baik ada barang bukti narkotika ataupun tidak adalah sebagai bukti permulaan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya secara intensif oleh penyidik. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian penyidik mengajukan permohonan untuk dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu yang antara

lain terdiri dari penyidik Polri maupun BNN, Dokter ahli dan Jaksa dengan mengisi formulir lampiran yang disediakan dan surat lampiran diajukan ke BNN nasional dengan ditanda tangani oleh Kepala BNN, hingga diterbitkanlah asesmen itu apakah bisa menjalani Rehabilitasi ataupun tidaknya.⁸⁰

Mekanisme tindakan rehabilitasi tersebut diatur Didalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, salah satunya mengatur mekanisme asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden Siti Rohani Tampubolon di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengenai pelaksanaan tindakan

⁸⁰ Dermawan Dwi Hartadi, dkk, Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Penyidikan, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 2, Oktober 2019, Halaman 189-201 p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174.

rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkoba pada tahap penyidikan ditemukan hasil sebagai berikut :⁸¹

NO	Tahun	Kasus	Tersangka
1	2019	Nihil	Nihil
2	2020	Nihil	Nihil
3	2021	10	89
4	2022	2	4

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan Februari 2022 pelaksanaan tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkoba pada tahap penyidikan paling tertinggi adalah ditahun 2021 yaitu sebanyak 89 orang.

Pada tahap penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dimulai dengan melengkapi mindik : Laporan Informasi, Sp. Tugas, Sp Lidik, Sp. Sita, Geledah dan mindik pendukung lainnya dan pada saat penangkapan tersangka. Penyidik mempunyai tahapan dengan diawali melakukan tes urin kepada tersangka guna mengetahui apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak yang akan terlihat dari hasil pemeriksaan urin tersebut apakah positif atau negatif. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dengan

⁸¹ Hasil Wawancara Kepada Siti Rohani Tampubolon Di Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Pada Tanggal 4 Maret 2022.

mengambil keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Selanjutnya penyidik mengajukan permintaan penetapan penggeledahan, permintaan penetapan penyitaan, penetapan status sitaan barang bukti narkotika, mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik Kepolisian guna kepastian apakah barang bukti tersebut terkandung unsur narkotika. Adapun waktu penangkapan dan perpanjangan waktu penangkapan ini lah yang harus dimanfaatkan oleh penyidik secara maksimal untuk penentuan hasil laboratorium dan mengirimkan permohonan assesmen ke TAT di BNN/BNNP/BNNK oleh penyidik.

Adapun langkah-langkah untuk pengajuan permohonan assesmen tersangka kepada TAT dilaksanakan melalui Gelar Perkara Internal. Dari hasil assesment / rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT (Tim Assesmen Terpadu) BNN adalah dapat dilakukan rehabilitasi maka penyidik untuk segera melimpahkan tersangka dan berkas perkaranya kepada BNN dan proses penyidikan tetap berlanjut dengan ditangani oleh BNN kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan menunggu keputusan Hakim yang bersifat tetap.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika mewajibkan kepadanya melakukan rehabilitasi medis terlebih dahulu kemudian rehabilitasi sosial hal tersebut sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “ pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib

melakukan rehabilitasi sosial”. Terhadap proses tersebut tersangka harus menjalani sampai akhirnya pulih.

Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan oleh penyidik Polri dengan langsung menyerahkan kepada panti rehabilitasi apabila ada kesadaran dari pecandu atau keluarga pecandu yang menyerahkan diri secara sadar untuk dilakukan rehabilitasi sebelum terjadinya prose penangkapan. Untuk saat ini para pecandu narkoba yang akan direhabilitasi akan dititipkan di Panti Rehabilitasi LRPPN (Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba) Bhayangkara Indonesia. Akan tetapi apabila tidak ada panti rehabilitasi milik pemerintah maka dapat ditempatkan di panti rehabilitasi milik swasta yang biayanya akan ditanggung oleh pecandu / keluarga pecandu.⁸²

Lawrence M. Friedman mengemukakan, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya

⁸² Hasil Wawancara Kepada Siti Rohani Tampubolon Di Direktorat Reserse Narkoba Poda Sumut, Pada Tanggal 4 Maret 2022.

untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam menjalankan tugasnya terkait dengan mekanisme tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba sebagai tersangka pada tahap penyidikan, menjalankan tugas tersebut Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 yaitu Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkoba yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkoba dan positif menggunakan Narkoba berdasarkan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkoba Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

Bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Untuk pecandu, baik yang tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelum dilakukan rehabilitasi akan melalui assesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim assesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.

Tugas dari tim Asesmen sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi adalah assesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Selanjutnya kewenangan dari tim assesmen adalah menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba

dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pada Pasal 9 ayat (3), pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, serta tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden Siti Rohani Tampubolon di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengenai Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika adalah terkait mengenai pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh tersangka serta kurangnya ketersediaan panti rehabilitasi yang bisa menerima tersangka pecandu narkotika dikarenakan banyaknya pecandu narkotika.⁸³

⁸³ Hasil Wawancara Kepada Siti Rohani Tampubolon Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Pada Tanggal 4 Maret 2022.

C. Sistem Pengawasan Terhadap Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Peredaran narkotika secara illegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.⁸⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) sebagai aparat penegak hukum umumnya, khususnya penyidik harus menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Polri dalam melaksanakan tugasnya seringkali melakukan diskresi, karena hakikat dari penegakan hukum adalah merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan.⁸⁵

⁸⁴ Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Bogor, 2005, halaman. 45

⁸⁵ Agung Tri Utomo Suntaka. *Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 10/Des/2017, halaman. 55

Sistem pengawasan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian merupakan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana agar dapat dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.

Penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi factor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba jenis baru.

Namun, dalam kenyataannya, ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁸⁶

⁸⁶ O.C. Kaligis & Associates. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Alumni. Bandung, 2002, halaman. 260

Alasan mengapa di dalam penyidikan diperlukan sistem pengawasan, dikarenakan berdasarkan fakta adanya fenomena penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan diskresi kepolisian. Adanya fenomena ketidakdisiplinan oknum anggota Polri, ada fenomena korupsi, fenomena pengacara, penasehat hukum terdakwa dan mafia kasus yang mempengaruhi tim penyidik sehingga bisa diatur segalanya seperti pasal-pasal KUHP yang akan diterapkan, dan sejenisnya.⁸⁷

Sistem pengawasan penyidikan terdiri dari sistem pengawasan eksternal dan internal, adapun pengawasan itu adalah :

1. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh suatu badan pemerintahan ataupun non-pemerintah diluar dari Kepolisian, diantaranya ialah :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang didirikan oleh individu atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Secara garis besar organisasi LSM atau organisasi pengawas non pemerintah memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat. Adapun ciri-ciri dari LSM adalah:

⁸⁷ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri : Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 113

- 1) Organisasi bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara,
 - 2) Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan,
 - 3) Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.⁸⁸
- b. Ombudsman RI

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman RI bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain, serta melakukan upaya pencegahan maladministrasi.

Anggota Ombudsman RI mempunyai imunitas sehingga ketika bertugas tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat dimuka pengadilan. Hal itu sesuai pasal 10 Undang-

⁸⁸ *Ibid*, hal. 114

undang Ombudsman RI. Hal ini bertujuan agar tidak ada kriminalisasi anggota Ombudsman. Namun demikian imunitas ini bukan berarti dengan semena-mena digunakan oleh anggota Ombudsman, karena ada kode etik yang mengaturnya. Media serta masyarakat bisa mengawasinya.

Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas pelayanan publik, yang juga mengawasi pelayanan penegak hukum, pemda, badan pertanahan nasional dan penyelenggara layanan publik lainnya. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan, guna memenuhi hak-hak dasar warga negaranya yang dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kini bagi masyarakat yang merasa yang merasa tidak puas dengan pelayanan publik, sudah ada tempat untuk mengadukannya, yaitu lembaga Ombudsman RI.⁸⁹

c. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan,

⁸⁹ *Ibid*, hal.115

investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1933 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM memiliki tujuan yaitu :

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM.
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁹⁰

d. Kopolnas

Kopolnas merupakan mitra strategis Polri, Karena Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri sebagai lembaga negara bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberi perlindungan dan pelayanan masyarakat dalam rangka terjaganya keamanan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas ini, kepolisian memerlukan mitra dalam memberikan masukan yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang.

⁹⁰ *Ibid*, hal.116

Mitra strategis Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Komisi Kepolisian Nasional atau Kopolnas.⁹¹

e. Komisi III DPR RI

Komisi III DPR RI membidangi hukum dan perundang-undangan, HAM, dan keamanan, sudah menjadi tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap Polri agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan diskresi kepolisian, dan ketidak disiplin anggota kepolisian.⁹²

2. Pengawasan internal

Pengawasan internal ini sendiri dilakukan oleh badan atau organisasi internal kepolisian. Adapun badan atau organisasi yang dimaksud adalah :

a. Propam Polri dan P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya ketentuan mengenai peraturan disiplin.

⁹¹ *Ibid*, hal.117

⁹² *Ibid*, hal.120

Propam Polri adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya, Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggung jawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri ditingkat Markas Besar yang ada dibawah Kapolri.

Ada 3 fungsi Propam, diantaranya :

- 1) Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri di pertanggungjawabkan kepada Pus Paminal,
- 2) Fungsi pertanggungjawaban profesi di pertanggungjawabkan kepada Pus Bin Profesi.
- 3) Fungsi Provost dalam penegakan disiplin dan ketertiban lingkungan di pertanggungjawabkan kepada Pus Provost.⁹³

b. Inspektorat Pengawasan

Inspektorat Pengawasan (Itwasda) pada tingkat Polda mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 4 bidang jemen yaitu : bidang jemen operasional, bidang jemen SDM, bidang jemen sarpras dan bidang jemen keuangan. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan berfungsi

⁹³ *Ibid*, hal.121-122

untuk menjamin kualitas dengan prinsip efektif dan efisien, transparan, perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga menghasilkan pertanggungjawaban fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi pelaksana tugas pokok polri dimasa mendatang.

Petugas pengawas ditingkat Mabes Polri dipimpin Irwasum Polri, ditingkat Polda dipimpin Irwasda, dan ditingkat Polres dipimpin oleh Kasie Pengawasan, dengan tujuan agar para Kasatker/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat melaksanakan tugas pokoknya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya.⁹⁴

Tugas dan fungsi Inspektorat Pengawasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
- 2) Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas
- 3) Pemberian konsultasi, sosialisasi, dan asistensi
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan
- 5) Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri
- 6) Pendampingan kegiatan pengawasan dari Lembaga pengawas eksternal

⁹⁴ *Ibid*, hal.125

c. Pengawas Penyidik

Perkapolri No 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dasar dari pengawas penyidik dalam melakukan pengawasan proses penyidikan perkara pidana. Tindakan pengawasan dilakukan dalam rangka terciptanya proses penyidikan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*, hal.127

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan diatur didalam Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, salah satunya mengatur mekanisme asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

2. Sistem penyidikan perkara tindak pidana narkoba merupakan bagian dari sistem penanggulangan kejahatan yaitu menjalankan fungsi represif *justisiil* yang diemban oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional yang menjalankan proses penyidikan berdasarkan perintah undang-undang yang berlaku.
3. Bahwa pelaksanaan tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkoba pada tahap penyidikan di Ditresnarkoba Polda Sumut pada tahun 2019 nihil, 2020 nihil, tahun 2021 sebanyak 89 tersangka dan tahun 2022 sebanyak 4 tersangka, adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkoba adalah terkait mengenai pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh tersangka serta kurangnya ketersediaan panti rehabilitasi yang bisa menerima tersangka pecandu narkoba dikarenakan banyaknya pecandu narkoba.

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan revisi terhadap pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, yang menggunakan kata “dapat” sekiranya diubah menjadi kata “**Wajib**”, artinya membuka celah subjektivitas untuk penyalahgunaan dalam menentukan siapa yang bisa direhabilitasi atau siapa yang tidak dapat direhabilitasi walaupun mungkin sama-sama pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

2. Seharusnya pengawasan baik secara internal (Propam Polri, dan P3D (Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin), Inspektorat Pengawasan dan Pengawas Penyidik) dan Eksternal (Lembaga Swadaya Masyarakat, Ombudsman RI, Komnas HAM, Kopolnas, dan Komisi III DPR RI) terhadap penyidikan tindak pidana narkotika dimaksimalkan sehingga proses penyidikan tindak pidana narkotika dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Seharusnya bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka pecandu narkotika yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika dalam proses penyidikan di kepolisian harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi namun tetap menjalani proses penyidikan sampai dilimpahkan ke persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Angrayni, Lysa, dan Yusliati, 2018, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Pranadamedia, Jakarta.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Efendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gatot Suparmono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hamzah, Andi dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Widya Padjajaran, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1989, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta.

- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kaligis, O.C. , & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, 2002, *Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung.
- Kartono, Kartini, 2007, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Kuffal, HMA, 2010, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Mahmud, Mulyadi, 2018, *Penggalian Falsafah Tujuan Pemidanaan Indonesia Berbasis Kearifan lokal Undang-Undang Simbur Cahaya dalam buku Proceeding Call for Papers pada simposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke-V Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer*, Genta Publishing, Bantul Yogyakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Marpaung, Leden, 1997, *Tindak Pidana Kehormatan pengertian dan penerapannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marto, Lydia Harlina, 2006, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cet. IV, Jakarta, 2008, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, dkk., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Bogor.
- Molejatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- Nugroho, Hibnu, 2012 *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.

- Panggabean, Laurentius, 2014, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat*, dalam buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan no 1, Jakarta.
- Partodiharjo, Subagyo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Transparansi Penyidik Polri : Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rianto, Bibit Samad, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta.
- Siswanto, 2003, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sujono, A.R dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujono, AR, dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Syahrizal, Darda, 2016, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta.

Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba, 2015, *Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba)*, Jilid 2, Tirta Asih Jaya, Surakarta.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas

Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.

C. JURNAL

Danendra, Ida Bagus Kade, 2012, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Lex Crimen Vol. I No.4, Oktober-Desember.

Dimas Adit Sutono, **Alpi Sahari & Surya Perdana**, *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*, Journal Society Law (JSL). Vo. I September 2020.

Hartadi, Dermawan Dwi, dkk, *Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Penyidikan*, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 2, Oktober 2019, Halaman 189-201 p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174.

Hidayatun, Siti, Yeni Widowaty, 2020, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, Vol. 1 No. 2, September.

- Mcleod, Allegra M., 2012, *Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law*, The Georgetown Law Journal, Vol. 100, No.1587.
- Muhammad Taufik Zas, **Dr. Ida Nadirah, SH., MH**, Dr. H. Bachtiar Simatupang, SE., SH., MM., MH., Ph.D, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pt No. 315/Pdt/2015/Pt.Mdn, AL-MURSALAH, Vol. 6, No.1, Januari- Juni 2020 • p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240*
- Prakoso, Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Puslitdatin Badan Narkotika nasional, 2021, *Indonesia drugs report 2021*, BNN.
- Raharjo, Agus and Angkasa Angkasa, 2011, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3.
- Siregar, Maruli Tua, 2018, *Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi*, JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember.
- Suntaka, Agung Tri Utomo, *Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 10/Des/2017.
- Swendlie F. Santi, *Teknik Penyerahan yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Lex Crimen, Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2012.
- Tolan, Christina Aleida, 2017, *Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado)*, Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Vol. VI No. 1. Juni.
- Winengku, Supto, Umar Ma’ruf, *Teknik Pembelian Terselubung dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol12.No 4 Desember 2017.

D. INTERNET

- Defrizal, Otong Rosadi dan Wirna Rosmely, *Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan*

Mentawai) , <https://media.neliti.com/media/publications/270545-upaya-penyidik-melakukan-rehabilitasi-te-7fa96bf5.pdf>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pk1 03.28 WIB.

J.J. von Schmid, "Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd", sebagaimana dikutip dari C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum. Bandung: Binacipta, halaman. 3. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

Kr, Basri Akhmad, "*Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta*", https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8651/BASRI%20AKH%20MAD%20KR_14912048.pdf?sequence=1, diakses tanggal 31 Januari 2022, pk1 03.32 WIB.

Lawrence M. Friedman, 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 5. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

Priyo Winarno, ST, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <http://repository.upstegal.ac.id/214/1/TEISIS%20PRIYO%20WINARNO.pdf>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pk1 03.32 WIB.